



**PENETAPAN**

Nomor 72/Pdt.P/2015/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**SAUDARA ALMARHUM**, agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**SAUDARA ALMARHUM**, agama Islam, pendidikan S-1, pendidikan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti lainnya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register, Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Mks., tanggal 22 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Drs.M.Rasyidi Bin H.M.Idris Radha, tempat tinggal terakhir di Makassar, telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2013
2. Bahwa semasa hidupnya Drs.M.Rasyidi Bin H.M.Idris Radha tidak meninggalkan istri dan atau anak kandung dan tidak pula mengangkat anak.

**Hal 1 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**



3. Bahwa Drs.M.Rasyidi Bin H.M.Idris Radha adalah anak kandung dari pasangan suami isteri H.M.Idris Radha (ayah kandung) yang telah meninggal dunia pada 10 Oktober 1988 di Makassar dan Hj.Nahariah (Ibu Kandung) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 suami istri H.M.Idris Radha (ayah kandung) yang telah meninggal dunia pada tanggal Desember 2002 Di Makassar.
4. Bahwa Drs.M.Rasyidi Bin H.M.Idris Radha memiliki 4 (Empat) Orang saudara kandung, masing-masing :
  1. Hj.Danila Binti H.M.Idris Radha yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2009 di Makassar.
  2. Mardina Binti H.M.Idris Radha yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2005 di Makassar.
  3. Dra. Hj. Aliah Binti H.M.Idris Radha, Warga negara Indonesia, pekerjaan PNS, Agama Islam, tempat tinggal di Makassar Jl.Tanjung Bunga No.28
  4. Amri Idris S.Pd Bin H.M.Idris Radha ,warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl.Toddopuli IV Stp 6 No.33 Kota Makassar
5. Bahwa almarhum Drs.M.Rasyidi Bin H.M.Idris Radha selain meninggalkan ahli waris 2 orang saudara kandungnya yang masing hidup juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (Satu) Unit Rumah Permanen berdiri diatas tanah :
  - Sertifikat Milik Nomor 20958
  - Gambar Situasi Nomor 4740
  - Luas 486 meter persegi, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Panaikang kini Kelurahan Pandang, milik Drs.M.Rasyidi Bin H.M.Idris Radha, dengan batas-batas :
    - Utara : Jalanan / Tembok Pasar Segar
    - Timur : Rumah Milik Hermanto
    - Selatan : Pagar Tembok Perumahan Bea Cukai

**Hal 2 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**



- Barat : Pagar Tembok Pasar Segar
- 6. Bahwa maksud pemohon dalam permohonannya kiranya :
  - 1) Dra. Hj. Aliah Binti H.M.Idris Radha
  - 2) Amri Idris S.Pd Bin H.M.Idris Radha, Dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Drs.M.Rasyidi Bin H.M.Idris Radha
- 7. Bahwa Tujuan Permohonan penetapan ahli waris adalah guna memindahkan hak pemilikan harta peninggalan / warisan dari Almarhum Drs.M.Rasyidi bin H.M.Idris Radha.

Bahwa berdasarkan uraian pemohon dalam permohonannya terurai diatas, maka pemohon dengan ini mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Makassar. c.q Bapak Ketua / Majelis hakim yang menyelesaikan permohonan ini berkenan memeriksa dan menetapkan :

- 1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
- 2. Menetapkan ;
  - I. Dra. Hj. Aliah Binti H.M.Idris Radha
  - II. Amri Bin H.M.Idris Radha, sebagai ahli waris yang sah dari Drs.M.Rasyidi Bin H.M.Idris Radha (Almarhum)
- 3. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Silsilah keturunan almarhum Drs. M. Rasyidi Idris (asli), tanggal 05 Maret 2015 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1.

**Hal 3 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 000/5880/RSUD/SKK/XI/2013, atas nama Rasyidi Idris, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 08 November 2013 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/16/KPC/II/2015, atas nama Idris Rada, yang dikeluarkan oleh Kantor Kaeluraha Paccerakkang, Kota Makassar tanggal 05 Februari 201 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian al-marhmah Hj. Nahriah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar tanggal 27 Januari 2014 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian al-marhumah atas nama Hj. Danilah Idris, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar tanggal 05 Februari 2014 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/15/KPC/II/2015 atas nama Mardinah Idris, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tanggal 05 Februari 2015 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.6.

**Hal 4 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**



7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/51/KPC/II/2015, atas nama Ahmad Murad Dg. Pasulle, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tanggal 23 Februari 2015 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371026710400001 atas nama Dra. Hj. Sitti Aliah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tanggal 02 Mei 2006 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371112110500001 atas nama Amri Idris, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 27 April 2012 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9
10. Fotokopi Sertipkat Tanda Bukti Hak No. 20958 yang ditebitkan oleh Kantor Agraria Kota Makassar tanggal 04 Desember 2006 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.10.

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing :

1. **H. Bangsawan bin Naha Dg. Naja**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pensiunan Pengadilan Tinggi Makassar, tempat tinggal di Jalan Borong Raya Blok D. no.1, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon;

**Hal 5 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**



- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama SAUDARA ALMARHUM dan Pemohon II bernama Amri Idris, S.Pd bin H.M. Idris Radha;
  - Bahwa ayahnya Pemohon I dan Pemohon II bernama H.M. Idris Radha dan ibunya bernama Hj. Nahariah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan ahli waris dari saudara kandungnya yang bernama Drs. H. Rasyidi bin H.M. Idris Radha.
  - Bahwa Drs. H. Rasyidi bin H.M. Idris Radha telah meninggal dunia pada tanggal meninggal dunia pada tanggal 03 November 2013 dan tidak meninggalkan isteri dan anak.
  - Bahwa Drs. H. Rasyidi bin H.M. Idris Radha mempunyai 4 (empat) orang saudara Kandung masing-masing bernama :
    1. Hj. Danila Binti H.M. Idris Radha yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2009 di Makassar.
    2. Mardina Binti H.M. Idris Radha yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2005 di Makassar.
    3. Dra. Hj. Aliah Binti H.M. Idris Radha, Warga negara Indonesia, pekerjaan PNS, Agama Islam, tempat tinggal di Makassar Jl. Tanjung Bunga No.28
    4. Amri Idris S.Pd Bin H.M. Idris Radha, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. Toddopuli IV Stp 6 No.33 Kota Makassar.
  - Bahwa Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Rasyidi bin H.M. Idris Radha untuk memindahkan hak pemilikan harta peninggalan dari almarhum .
2. **Hj. Hasriani binti Syamsuddin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Griya Dukamata No.4/G, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal 6 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**





- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama SAUDARA ALMARHUM dan Pemohon II bernama Amri Idris, S.Pd bin H.M. Idris Radha;
- Bahwa ayahnya Pemohon I dan Pemohon II bernama H.M. Idris Radha dan ibunya bernama Hj. Nahariah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan ahli waris dari saudara kandungnya yang bernama Drs. H. Rasyidi bin H.M. Idris Radha.
- Bahwa Drs. H. Rasyidi bin H.M. Idris Radha telah meninggal dunia pada tanggal meninggal dunia pada tanggal 03 November 2013 dan tidak meninggalkan isteri dan anak.
- Bahwa Drs. H. Rasyidi bin H.M. Idris Radha mempunyai 4 (empat) orang saudara Kandung masing-masing bernama :
  1. Hj. Danila Binti H.M. Idris Radha yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2009 di Makassar.
  2. Mardina Binti H.M. Idris Radha yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2005 di Makassar.
  3. Dra. Hj. Aliah Binti H.M. Idris Radha, Warga negara Indonesia, pekerjaan PNS, Agama Islam, tempat tinggal di Makassar Jl. Tanjung Bunga No.28
  4. Amri Idris S.Pd Bin H.M. Idris Radha, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. Toddopuli IV Stp 6 No.33 Kota Makassar.
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Rasyidi bin H.M. Idris Radha untuk memindahkan hak pemilikan harta peninggalan dari almarhum;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan;

**Hal 7 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 03 November 2013, Drs. M. Rasyidi Bin H.M.Rasyid Radha telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, karena sakit, semasa hidup Almarhum belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat, para pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (Drs.M.Rasyidi bin H.M. Idris Radha) untuk memindahkan hak pemilikan harta peninggalan dari Al-marhum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.10) dan dua orang saksi masing-masing **H. Bangsawan bin Naha Dg. Naja dan Hj. Hasriani binti Syamsuddin.**

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Kematian, atas nama almarhum Drs.M.Rasyidi bin H.M. Idris Radha, bukti ini menunjukkan bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Silsilah Keturunan, P.3 sampai dengan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan P.8 dan P.9 adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, sedangkan P.10 adalah Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak atas nama Drs.M. Rasyidi Idris.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, oleh karena itu berdasarkan bukti P.3, P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian keduanya telah meninggal

**Hal 8 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**





dunia terlebih dahulu daripada almarhum Drs. M. Rasyidi Idris (pewaris), sehingga kedua orang tuanya (H.M. Idris Rada dan Hj. Nahariah) tidak termasuk sebagai ahli waris dari Drs. M. Rasyidi Idris; begitu juga berdasarkan bukti P.5 dan P.6, kedua saudaranya (Hj. Danila dan Mardina) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Drs. M. Rasyidi Idris (pewaris), sehingga kedua saudaranya (Hj. Danila dan Mardina) tidak termasuk sebagai ahli waris dari Drs. M. Rasyidi Idris;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **H. Bangsawan bin Naha Dg. Naja** dan **Hj. Hasriani binti Syamsuddin**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa almarhum Drs.M.Rasyidi bin H.M. Idris Radha meninggal dunia pada tanggal 03 November 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, karena sakit dan meninggalkan 2 (dua) saudara kandung bernama SAUDARA ALMARHUM dan Amri Idris, S.Pd bin H.M. Idris Radha para pemohon bermaksud untuk memindahkan hak pemilikan harta peninggalan dari almarhum (ALMARHUM).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon serta bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 03 November 2013 karena sakit;

**Hal 9 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**



2. Bahwa ALMARHUM meninggalkan ahli waris sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama SAUDARA ALMARHUM dan Amri Idris, S.Pd bin H.M. Idris Radha.
3. Bahwa ALMARHUM mempunyai orang tua bernama H.M. Idris Radha meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1988 dan Hj. Nahariah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2002.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk untuk memindahkan hak pemilikan harta peninggalan dari almarhum ( ALMARHUM).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 03 November 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, karena sakit dan meninggalkan 2 (dua) saudara kandung bernama SAUDARA ALMARHUM dan Amri Idris, S.Pd bin H.M. Idris Radha.

Menimbang, bahwa tujuan pemohon atas Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ini digunakan untuk memindahkan hak pemilikan harta peninggalan dari almarhum ( ALMARHUM). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para pemohon tentang penetapan ahli waris Almarhum ALMARHUM **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

**Hal 10 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**



2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhum ALMARHUM pada tanggal 03 November 2013.
3. Menetapkan ahli waris Almarhum ALMARHUM masing-masing : SAUDARA ALMARHUM dan Amri Idris, S.Pd bin H.M. Idris Radha.
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, SH.,M.H.** dan **H. Abdul Hanan, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II diluar hadirnya Pemohon I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. Chaeruddin, SH.,M.H**

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

ttd

**H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hanisang**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

**Hal 11 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 331.000,-**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

**Hal 12 Dari 12 hal. Pen. Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)